




**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**



**TAHUN 2025 - 2026**

## KATA PENGANTAR

Perhubungan sebagai urat nadi dan sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peranan penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan bidang perhubungan, telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Masing-masing OPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan fungsi perhubungan tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah-langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan di segala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 yang merupakan tugas sektoral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Tahun 2019, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Renstra Dinas Perhubungan.

Mungkin terjadi berbagai perubahan lingkungan strategis, perencanaan pembangunan perhubungan senantiasa tetap berpegang kepada pendekatan kesisteman agar pembangunan perangkat keras seiring sejalan dan terpadu dengan pembangunan perangkat lunak serta pengembangan sumber daya manusia. Selain itu

perencanaan yang dilakukan harus tetap bersifat rasional (smart-C : Specific, measurable, achievable, relevant, time bound, continuously improve).

Sasaran Pembangunan Perhubungan tahun 2025 - 2026 adalah meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal ; meningkatnya pelayanan regulasi bidang transportasi; meningkatnya kualitas SDM yang berkompeten bidang transportasi; meningkatnya sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi ketertinggalan ketersediaan infrastruktur transportasi wilayah; meningkatnya kualitas Manajemen Penyedia Jasa Angkutan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna angkutan.

Secara umum Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2025 - 2026.

Secara rinci Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2025 - 2026. Renstra juga dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh unit di lingkungan dinas untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang akan dibiayai oleh APBD Tahun 2025 - 2026 yang secara substansi sejalan dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026.

Tarutung, 2025  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197310251993041001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN .....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	7
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan .....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia .....	14
2.2.2 Asset/ Modal, dan Unit Usaha yang Masih Operasional .....	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan .....	16
2.3.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum .....	19
2.3.2 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum .....	19
2.3.3 Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis .....	20
2.3.4 Jumlah Angkutan Darat .....	20
2.3.5 Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu .....	20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan .....	22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN .....	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan.....	23
3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	27
4.1 Tujuan.....	27
4.2 Sasaran .....	27
4.2.1 Analisis Penentuan Target Indikator Sasaran Strategis .....	30
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	32
5.1 Strategi .....	32
5.2 Arah Kebijakan.....	32
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN .....	34
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	39
BAB VIII PENUTUP .....	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024.....	14
Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024 .....	15
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2024 .....	15
Tabel 2. 4 Terminal/Sub Terminal, Pelabuhan dan Stasiun (Luas, Daya Tampung, dll)15	
Tabel 2. 5 Data Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2019 – 2023.....	15
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara .....	18
Tabel 2. 7 Realisasi Capaian Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019 s/d 2023.....	19
Tabel 2. 8 Realisasi Capaian Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2019 s/d 2023 .	19
Tabel 2. 9 Realisasi Jumlah Angkutan Darat Tahun 2019 s/d 2023 .....	20
Tabel 2. 10 Realisasi Capaian Pemasangan Rambu – Rambu Tahun 2019 S/D 2023	20
Tabel 2. 11 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara .....	21
Tabel 3. 1 Tabel Permasalahan yang Dihadapi Dinas Perhubungan.....	24
Tabel 3. 2 Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Tapanuli Utara .....	25
Tabel 3. 3 Jumlah Angkutan yang Melaksanakan Uji KIR .....	25
Tabel 3. 4 Jumlah Angkutan Pedesaan yang Memiliki Kartu Pengawasan.....	26
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan .....	29
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan .....	33
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2020 - 2024.	35
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara .....	14
Gambar 3. 1 Grafik Jumlah Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 s/d 2023 .....	25
Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Angkutan yang Melaksanakan Uji KIR Tahun 2029 s/d 2023 .....	26
Gambar 3. 3 Grafik Jumlah Angkutan Pedesaan yang Memiliki Kartu Pengawasan ....	26

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Dinas Perhubungan adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Dinas Perhubungan (Renstra OPD) untuk periode dua tahun ke depan. Fungsi Renstra OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam pengembangan daerah. Renstra OPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif.

Dengan demikian Renstra OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis OPD. Rencana Strategis OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan OPD (Renja OPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2025 - 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya dan telaah RT/RW.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara sebagai salah satu OPD di Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan transportasi dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara 2019 – 2024 yaitu **“Tapanuli Utara Sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”** dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Melalui Perlindungan Petani dan Lahan Pertanian Berkelanjutan;

2. Pengembangan Komoditi dan Produk Unggulan Daerah Berbasis Pertanian dan Sumber Daya Lokal;
3. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM Melalui Pelatihan Tenaga Kerja Melalui Pemanfaatan IPTEK dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan;
5. Meningkatkan Destinasi Wisata Melalui Pengembangan Wisata Alam dan Budaya, Rohani dan Agrowisata;
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Mengacu pada Penataan Ruang/Wilayah, Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
7. Meningkatkan Kapasitas Desa Menuju Desa Mandiri;
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem E-GOVERNMENT.

Dari 8 (Delapan) misi tersebut yang sangat erat dengan sektor Perhubungan, adalah misi ke 6 (enam) yaitu : Meningkatkan Kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan mengacu pada penataan ruang/wilayah, perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Program strategis tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan bidang Perhubungan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dilandasi perundang-undangan dengan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tahun 2010;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 No. 07 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017-2037;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Penjabaran visi, misi, tujuan, program kerja Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan periode lima tahun ke depan;
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan:

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/ Tapkin Tahunan dan Rencana Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
- c) Untuk Menjamin Ketertarikan dan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pengawasan pada setiap anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumber Daya Secara Efektif dan Efisien, Berkeadilan dan Berkelanjutan;

- e) Untuk Menjamin Terciptanya Integritas, Sinkronisasi dan Sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Sumber Daya Dinas Perhubungan, Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN**

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan.

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat Rumusan Pernyataan Startegi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Lima Tahun Mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDAAN**

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Pada peraturan daerah tersebut dikatakan bahwa dinas mempunyai Kedudukan, Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Perhubungan dalam sebagaimana dimaksud pada fungsi:
  - a) perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  - b) pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  - c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai dan danau yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  - d) pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
  - e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari;

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
  - a) Seksi Lalu Lintas;
  - b) Seksi Angkutan;
  - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
4. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - a) Seksi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
  - b) Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana;
  - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi, terdiri dari :
  - a) Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
  - b) Seksi Pengembangan Transportasi;
  - c) Seksi Keselamatan Transportasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Kelompok Jabatan Pelaksana;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Pengaturan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara, diatur berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara. Uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut:

### **1 KEPALA DINAS**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan kewenangan, asas otonomi dan tugas pembantuan, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi: membantu Bupati di bidang tugasnya; merumuskan rencana program dan kegiatan dinas; merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah; menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dinas; melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; melakukan koordinasi seluruh kegiatan pada perangkat daerah;

merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan; merumuskan dan mengkoordinasikan penerimaan daerah di bidang perhubungan; melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pada perangkat daerah; memberi saran dan masukan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

## **2 SEKRETARIS**

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi: membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya; menyusun rencana program dan kegiatan sekretariat; mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada para Kepala Bidang di Dinas; melakukan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan; melakukan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, laporan evaluasi kinerja dan laporan keuangan dinas; . mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan program, pelaksanaan tertib administrasi, data dan informasi; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; melakukan pengendalian terhadap pengadaan barang dan pengendalian inventaris dan aset dinas; mengkoordinasikan penyusunan pedoman teknis bidang Perhubungan; melaksanakan tata usaha umum lingkup sekretariat; memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

### **2.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Mempunyai tugas. membantu Sekretaris di bidang tugasnya;. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pengembangan pembinaan serta tata usaha pegawai; melaksanakan kebijakan, evaluasi dan administrasi umum dan kepegawaian; melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan, kearsipan naskah dinas, dokumentasi kedinasan, pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, keprotokolan dan urusan

penerimaan tamu, penatausahaan barang dan aset, sarana dan prasarana serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian; melaksanakan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

## **2.2 KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Mempunyai tugas: membantu Sekretaris di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan sub bagian; melaksanakan penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan; melakukan penyiapan pengelolaan aset dinas; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; memberi saran dan masukan kepada Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

## **3 KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya; menyusun rencana program dan kegiatan bidang; merumuskan kebijakan di bidang; mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang; memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris..

### **3.1 KEPALA SEKSI LALU LINTAS**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; melaksanakan rencana induk jaringan LLAJ, penetapan lintas penyeberangan, persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyeberangan di dalam daerah; melaksanakan rekayasa dan analisis dampak lalu lintas jalan kabupaten; melaksanakan penertiban dan pengawasan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang perkotaan/ perdesaan; melaksanakan pengelolaan lokasi parkir dan retribusi parkir; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; memberi saran dan masukan kepada Kepala

Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

### **3.2 KEPALA SEKSI ANGKUTAN**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; melaksanakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan/perdesaan dan rencana umum jaringan trayek perkotaan/ perdesaan; melaksanakan penetapan tarif untuk angkutan kota/ perdesaan dan angkutan sungai/ danau.

### **3.3 KEPALA SEKSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; melaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor; melaksanakan koordinasi untuk pemeriksaan pengawasan kendaraan di lapangan bagi kendaraan yang tidak laik jalan; melaksanakan dan menghitung muatan kendaraan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

## **4 KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Dinas di bidangnya; menyusun rencana program dan kegiatan bidang; merumuskan kebijakan di bidang; mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang; memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

### **4.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; melaksanakan penyiapan perlengkapan

fasilitas keselamatan jalan; melaksanakan pengembangan rencana induk dan DLKR (Daerah Lingkungan Kerja)/DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan) terminal Tipe C, rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan/ dermaga sungai dan danau; menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan parkir dan fasilitas parkir, pelabuhan/ dermaga sungai dan danau beserta fasilitasnya; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **4.2 KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN SARANA DAN PRASARANA**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengoperasian rencana induk dan DLKR (Daerah Lingkungan Kerja)/DLKP (Daerah Lingkungan Kepentingan) terminal tipe C dan dermaga; melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan terminal tipe C dan dermaga; mengkoordinasikan PAD retribusi terminal tipe C; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

#### **4.3 KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; menyelenggarakan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

## **5 KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya; menyusun rencana program dan kegiatan di bidang; merumuskan kebijakan di bidang; mengkoordinasikan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang; memberi saran dan masukan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

### **5.1 KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; menyelenggarakan pengembangan inovasi sistem pengelolaan teknologi sektor perhubungan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.


### **5.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI**

Mempunyai tugas: membantu Kepala Bidang di bidang tugasnya; melaksanakan rencana program dan kegiatan seksi; melaksanakan jaringan komunikasi data, rekonsiliasi data, sistem informasi; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan seksi; memberi saran dan masukan kepada Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang; dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

## **6 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara ditunjukkan dalam gambar 2.1 dibawah ini.



**Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara**

Dengan demikian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 18 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 1 jabatan, Eselon III/a = 1 jabatan, Eselon III/b = 3 jabatan, Eselon IV/a = 13 Jabatan.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Berikut diuraikan komposisi sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2024 seluruhnya sebanyak 45 orang. Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada tabel 2.1 sampai dengan tabel 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2. 1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2024**

No	Tingkat Strata Pendidikan	PNS	PPPK	Tenaga Honorer	Jumlah	%
1	S – 2	6	-	-	6	9
2	S – 1 / D IV	15	3	5	23	35
3	D III / Sarjana Muda	4	-	-	4	6
4	D I / D II	-	-	-	-	-
5	SLTA	16	-	17	33	50
6	SLTP	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>66</b>	<b>100</b>

**Tabel 2. 2 Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian Tahun 2024**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	41	62
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	3	5
3	Honorarium	22	33
	<b>Jumlah</b>	<b>66</b>	<b>100</b>

**Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Kualifikasi Diklat Teknis Tahun 2024**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	PPNS	2
2	Pengelolaan Terminal	-
3	Pengujian Kendaraan Bermotor	3
4	Analisis Dampak Lalu Lintas	1
5	Manajemen Lalu Lintas	-
6	Audit Keselamatan Lalu Lintas	-
7	Perencanaan Transportasi	-
8	Orientasi LLAJ	-
9	Tataran Transportasi Lokal (Tatrolok)	-
10	Montir SBNP	-
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>

### 2.2.2 Asset/ Modal, dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Berikut asset/ modal, dan unit usaha yang masih operasional ditunjukkan pada table 2.4 sampai dengan tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2. 4 Terminal/Sub Terminal, Pelabuhan dan Stasiun (Luas, Daya Tampung, dll)**

No	Keterangan	Luas (M2)
1	Terminal Madya Tarutung dan Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Jl. D. I. Panjaitan Tarutung	17.379,00
2	Tanah Bangunan Terminal Siborongborong Jl. SM. Raja Siborongborong	35,00
3	UPT. Dermaga Muara Kecamatan Muara	130,00

**Tabel 2. 5 Data Fasilitas Keselamatan Jalan Tahun 2019 – 2023**

No	Keterangan	Tahun	Kondisi Baik		Kondisi Rusak	
			4	5	6	7
1	Pagar Pengaman Jalan (Quadril)	2014	50	Meter	120	Meter
2	Rambu Lalu Lintas	2014	25	Unit	15	Unit

3	Traffic Light 3 Persimpangan	2015	1	Unit		
4	Deliniator	2015	150	Unit	66	Unit
5	Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	2015	5	Unit		
6	Warning Light	2016	7	Unit		
7	Pagar Pengaman Jalan (Quadril)	2016	330	Meter	50	Meter
8	Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	2016	7	Unit		
9	Rambu Lalu Lintas	2016	10	Unit	29	Unit
10	Rumble Strip	2016	-		56.5	Meter
11	Deliniator	2016	146	Unit	70	Unit
12	Warning Light Solar Cell	2017	3	Unit		
13	Rumble Strip	2017	18	Titik		
14	Road Barrier	2017	19	Unit		
15	Rambu Lalu Lintas	2018	60	Unit	12	Unit
16	Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)	2018	6	Unit		
17	Marka Parkir	2018	84	Meter	-	
18	Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	2019	5	Unit		
19	Pengadaan Cermin Jalan	2019	15	Buah		
20	Rumble Strip	2019	187	Meter		
21	Marka Parkir	2019	1450	Meter		
22	Rambu Lalu Lintas	2019	46	unit		

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan / atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.

Pembangunan infrastuktur pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Tapanuli Utara adalah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kepada masyarakat, untuk diketahui kondisi transportasi darat saat ini sudah mengalami kemajuan yang cukup baik di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya meskipun jauh dari kondisi ideal kendaraan angkutan umum dan angkutan barang yang ada sebagian sudah beroperasi dengan plat kuning, yang melayani trayek pada simpul-simpul penting, terutama melayani mobilitas penumpang dan barang.

Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada tabel 2.6, dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat pada tabel 2.7 di bawah ini.

**Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
<b>1</b>	<b>Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum</b>																	
1.1	Jumlah Penumpang Bus dan Minibus		Orang	2.870.000	2.870.000	2.898.700	2.927.687	2.956.963	2.856.930	2.856.930	2.856.930	2.852.200	-	1,00	1,00	0,99	0,97	-
1.2	Jumlah Penumpang Kapal Danau		Orang	22.600	22.600	23.052	23.913	23.983	55.750	55.750	55.750	58.854	-	2,47	2,47	2,42	2,46	-
1.3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara		Orang	200.000	200.000	203.052	206.045	209.135	79.750	80.875	282.850	300.537	-	0,40	0,40	1,39	1,46	-
<b>2</b>	<b>Jumlah Uji KIR Angkutan Umum</b>		Unit	2.000	4.659	2.992	2.992	2.992	1.650	2.133	1.097	906	-	0,83	0,46	0,37	0,30	-
<b>3</b>	<b>Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis</b>																	
3.1	Jumlah Pelabuhan Udara		Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
3.2	Jumlah Pelabuhan Danau		Unit	2	2	3	3	3	3	3	3	3	-	1,50	1,50	1,00	1,00	-
3.3	Jumlah Terminal Bis		Unit	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
<b>4</b>	<b>Jumlah Angkutan Darat</b>		Unit	1.600	1.600	1.610	1.620	1.600	1.550	1.550	1.550	1.632	-	0,97	0,97	0,96	1,01	-
<b>5</b>	<b>Lama Pengujian Kelaikan Angkutan Umum (KIR)</b>		Menit	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
<b>6</b>	<b>Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu</b>		Unit	325	325	350	375	400	8	15	20	20	-	0,02	0,05	0,06	0,05	-

Berdasarkan Tabel 2.6 di atas, adapun capain kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara periode Tahun 2019 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

### 2.3.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Capaian Kinerja Dinas Perhubungan pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum mengalami kenaikan. Jumlah pengguna angkutan umum dari tahun 2019 sebesar 3.195.530 penumpang hingga tahun 2023 mencapai sebesar 3.211.591. Secara Umum tren peningkatan ini dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara masih menjadikan angkutan umum sebagai salah satu pilihan utama alat transportasi dalam bepergian ke suatu daerah.

**Tabel 2. 7 Realisasi Capaian Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Tahun 2019 s/d 2023**

No	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penumpang Bus dan Minibus	Orang	2.856.930	2.856.930	2.856.930	2.856.930	2.852.200
2	Jumlah Penumpang Kapal Danau	Orang	55.750	55.750	55.750	55.750	58.854
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	Orang	282.850	79.750	80.875	282.850	300.537
<b>Total</b>			<b>3.195.530</b>	<b>2.992.430</b>	<b>2.993.555</b>	<b>3.195.530</b>	<b>3.211.591</b>

### 2.3.2 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Pelaksanaan uji kir angkutan umum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan uji kir di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 1.076 kendaraan, namun pada periode tahun 2017 hingga 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara tidak melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor yang diakibatkan Penguji Kendaraan Bermotor memasuki usia pensiun dan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi mulai akhir tahun 2019.

**Tabel 2. 8 Realisasi Capaian Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Tahun 2019 s/d 2023**

NO	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Unit	1.242	1.650	2.133	1.097	906

### 2.3.3 Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis

Mobilitas masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara didukung melalui adanya sarana perhubungan yaitu Bandara Udara sebanyak 1 unit, Dermaga Penyeberangan Danau sebanyak 3 unit, dan Terminal Bis tipe C sebanyak 2 unit.

### 2.3.4 Jumlah Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat di Kabupaten Tapanuli Utara masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan jumlah penumpang dan barang yang terangkut semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah angkutan darat di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2019 hingga 2023 sebagai berikut :

**Tabel 2. 9 Realisasi Jumlah Angkutan Darat Tahun 2019 s/d 2023**

No	Nama Angkutan Darat	Satuan	Realisasi				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkutan Pedesaan						
	- Koperasi Bintang Tapanuli	Unit	6	6	6	6	6
	- PO. Aek Mual	Unit	75	75	75	75	75
	- PO.Kompi Lima	Unit	-	15	15	15	15
	- PO.Silindung	Unit	175	175	175	175	175
	- PT. Sinar Kurnia	Unit	4	4	4	4	-
	- PT. Rura Silindung Nauli	Unit	-	-	-	15	15
2	Angkutan Barang	Unit	1.290	1.275	1.275	1.260	1.346
<b>Total</b>			<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.632</b>

### 2.3.5 Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Berikut data capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara pada indikator jumlah pemasangan Rambu Rambu dari tahun 2019 hingga 2023:

**Tabel 2. 10 Realisasi Capaian Pemasangan Rambu – Rambu Tahun 2019 S/D 2023**

No	Jenis Rambu	Satuan	Realisasi Capaian				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Warning Light	Unit	-	-	-	-	1
2	Deliniator	Unit	-	-	-	-	-
3	Rambu Jalan	Unit	46	-	15	20	2
4	Marka Parkir	Unit	12	-	-	-	2
5	Marka Jalan	Unit	-	-	-	-	2
6	RPPJ	Unit	5	-	-	-	-
7	Cermin Jalan	Unit	15	-	-	-	-
8	Quadril	Unit	-	-	-	-	-
9	Pita Getar	Unit	8	8	-	-	13
10	Road Barrier	Unit	-	-	-	-	-
<b>Total</b>			<b>86</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

**Tabel 2. 11 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara**

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	951.094.700,00	987.165.305,80	-	-	-	868.871.976,00	886.104.760,00	-	-	-	0,91	0,90	-	-	-	969.130.002,90	877.488.368,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	660.444.100,00	321.428.400,00	-	-	-	614.770.106,00	304.691.851,00	-	-	-	0,93	0,95	-	-	-	490.936.250,00	459.730.978,50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	44.820.000,00	12.457.700,00	-	-	-	29.715.721,00	11.257.900,00	-	-	-	0,66	0,90	-	-	-	28.638.850,00	20.486.810,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.389.300,00	243.751.400,00	-	-	-	14.419.300,00	242.067.200,00	-	-	-	0,94	0,99	-	-	-	129.570.350,00	128.243.250,00
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	119.999.800,00	323.785.600,00	-	-	-	119.334.800,00	293.934.400,00	-	-	-	0,99	0,91	-	-	-	221.892.700,00	206.634.600,00
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	443.576.698,54	48.282.596,00	-	-	-	426.320.000,00	47.590.300,00	-	-	-	0,96	0,99	-	-	-	245.929.647,27	236.955.150,00
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas	359.992.400,00	12.457.700,00	-	-	-	340.987.850,00	11.257.900,00	-	-	-	0,95	0,90	-	-	-	186.225.050,00	176.122.875,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0,00	12.457.700,00	-	-	-	0,00	11.257.900,00	-	-	-	0,00	0,90	-	-	-	12.457.700,00	11.257.900,00
Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	0,00	243.751.400,00	-	-	-	0,00	242.067.200,00	-	-	-	0,00	0,99	-	-	-	243.751.400,00	242.067.200,00
Program Peningkatan Layanan Angkutan	119.997.900,00	323.785.600,00	-	-	-	119.957.050,00	293.934.400,00	-	-	-	1,00	0,91	-	-	-	221.891.750,00	206.945.725,00
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	0,00	48.282.596,00	-	-	-	0,00	47.590.300,00	-	-	-	0,00	0,99	-	-	-	48.282.596,00	47.590.300,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	3.976.824.795,00	5.068.744.504,00	4.267.177.645,00	-	-	3.729.383.536,00	4.726.215.289,00	4.215.575.926,00	-	-	0,94	0,93	0,99	4.437.582.314,67	4.223.724.917,00
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	-	-	830.459.717,00	1.000.805.100,00	1.042.008.138,00	-	-	811.120.817,51	936.880.623,65	1.000.669.612,00	-	-	0,98	0,94	0,96	957.757.651,67	916.223.684,39
Program Pengelolaan Pelayanan	-	-	7.561.600,00	14.629.900,00	11.839.800,00	-	-	7.308.925,00	13.625.900,00	6.706.400,00	-	-	0,97	0,93	0,57	11.343.766,67	9.213.741,67

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Beberapa permasalahan Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara, Antara lain sebagai berikut:

1. Fasilitas perlengkapan jalan belum terpenuhi;
2. Terminal sebagai simpul transportasi belum berfungsi secara maksimal;
3. Gedung dan sarana pengujian belum berfungsi secara maksimal;
4. Saran dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan yang kurang memadai;
5. Kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan yang terbatas;
6. Angkutan umum perdesaan yang terbatas dan kurang memadai.

Peluang yang dapat di upayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan public mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan di bidang perhubungan;
2. Kebutuhan dasar dibidang transportasi darat bagi masyarakat selalu meningkat;
3. Peningkatan Dermaga danau;

Dengan telah dibangunnya Dermaga Muara diharapkan terbuka peluang dan tantangan pengembangan dermaga untuk menunjang pelayanan wisata.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas untuk lima tahun ke depan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan perhubungan yaitu relokasi terminal penumpang Siborongborong. Peluang dan tantangan lainnya adalah penyiapan sarana/ perlengkapan lalu lintas, pengkajian potensi dan permasalahan dalam lingkup manajemen dan rekayasa lalu lintas.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Analisis isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara selama pelaksanaan pembangunan lima tahun terakhir serta merupakan dasar utama visi dan misi Rencana Strategis dinas yang juga akan menentukan kinerja dinas dalam lima tahun mendatang.

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang pada umumnya belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan masalah ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai factor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kinerja dimasa lalu.

Identifikasi permasalahan diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan kegiatan dan atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan berbagai macam permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Dinas Perhubungan Kab. Tapanuli Utara guna menentukan isu-isu strategis rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan, antara lain :

1. Belum optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas untuk seluruh jalan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat dalam berlalulintas sehingga dibutuhkan pembinaan kedisiplinan;
3. Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas ketersediaan layanan angkutan orang/barang hingga ke kecamatan.

Permasalahan yang dihadapi dinas perhubungan beserta faktor yang mempengaruhinya dapat disajikan dalam **Tabel 3.1 sebagai** berikut :

**Tabel 3. 1 Tabel Permasalahan yang Dihadapi Dinas Perhubungan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pelayanan perhubungan	Rendahnya jumlah angkutan umum yang laik jalan dan yang memiliki kartu pengawasan ijin trayek	- Kurangnya kesadaran pemilik angkutan umum untuk mengurus KIR dan Kartu Pengawasan Ijin Trayek
			- Terbatasnya ketersediaan alat uji kendaraan bermotor
			- Terbatasnya Jumlah ASN yang memiliki kompetensi penguji kendaraan bermotor
		Belum terpenuhinya fasilitas keselamatan jalan pada jalan kabupaten	- Terbatasnya anggaran untuk penyediaan fasilitas perlengkapan jalan
			- Belum terdatanya titik-titik rawan kecelakaan di jalan kabupaten
		Masih rendah jumlah angkutan danau yang memenuhi standar keselamatan pelayaran	- Belum adanya ASN yang berkompeten dalam pengujian laik layar kapal
- Kurangnya sosialisasi tentang standar keselamatan pelayaran			
- Kurang optimalnya penyediaan fasilitas keselamatan angkutan danau			
2	Rendahnya nilai AKIP	Rendahnya kapasitas sumber daya aparatur	- Rendahnya pendidikan dan pelatihan formal
			- Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kantor

### 3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis


Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tapanuli Utara dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan perencanaan adalah **Belum optimalnya kinerja pelayanan perhubungan.**

Pelayanan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah serangkaian bentuk pelayanan yang dilakukan untuk menciptakan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Tapanuli Utara. Namun pada hakekatnya hasil yang dicapai belum optimal, hal ini dapat dilihat dari :

1. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tapanuli Utara yang ditunjukkan oleh data kecelakaan berikut:

**Tabel 3. 2 Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Tapanuli Utara**

No	Tahun	Jumlah Kecelakaan
1	2019	183
2	2020	134
3	2021	142
4	2022	154
5	2023	170




**Gambar 3. 1 Grafik Jumlah Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 s/d 2023**

- Masih banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Uji Berkala Kendaraan Bermotor merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik angkutan umum yang menyatakan bahwa kendaraannya laik jalan. Berdasarkan data dari Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, bahwa masih banyak kendaraan angkutan umum di Kabupaten Tapanuli Utara yang belum melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3. 3 Jumlah Angkutan yang Melaksanakan Uji KIR**

No	Tahun	Jumlah Angkutan Wajib Uji KIR	Jumlah Angkutan yang Melaksanakan Uji KIR
1	2019	1750	1242
2	2020	2000	1650
3	2021	4659	2133
4	2022	2992	1097
5	2023	2992	906




**Gambar 3. 2 Grafik Jumlah Angkutan yang Melaksanakan Uji KIR Tahun 2019 s/d 2023**

3. Masih banyaknya angkutan pedesaan yang tidak memiliki kartu pengawasan (KPS), hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 4 Jumlah Angkutan Pedesaan yang Memiliki Kartu Pengawasan**

NO	Tahun	Jumlah Angkutan Pedesaan	Jumlah Angkutan Pedesaan yang Memiliki Kartu Pengawasan
1	2019	260	35
2	2020	275	54
3	2021	275	42
4	2022	290	39
5	2023	286	16



**Gambar 3. 3 Grafik Jumlah Angkutan Pedesaan yang Memiliki Kartu Pengawasan**

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang di inginkan melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara adalah **“Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan”**.

#### **4.2 Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yaitu **“Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi”**, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat

Untuk mencapai keberhasilan dari sasaran Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat dapat dinilai dari alat ukur yaitu Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas. Yang dimaksud dengan angka kecelakaan lalulintas adalah data angka kecelakaan lalulintas yang terjadi pada ruas jalan kabupaten Tapanuli Utara yang merupakan kewenangan Dinas Perhubungan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna ruas jalan Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam hal ini Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas adalah perbandingan antara selisih jumlah angka kecelakaan lalulintas pada tahun sebelumnya dengan tahun berjalan terhadap data jumlah angka kecelakaan lalulintas pada tahun berjalan.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai keberhasilan dari sasaran Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat dapat dinilai dari alat ukur yaitu Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat. Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan standar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh evaluator inspektorat pemerintah kabupaten pada setiap organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi.

Sasaran yang dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara kami sajikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				Realisasi Kinerja Pada Tahun			
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	1 Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Perhubungan	Persen	58,50	61,25	30,00	30,67	18,26			
1	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	1 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas	Persen	23,00	25,00	25,00	25,00	18,92			
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat	Nilai	65,00	65,00	67,00	69,00	68,22			

#### **4.2.1 Analisis Penentuan Target Indikator Sasaran Strategis**

##### **1. Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas**

Untuk menekan angka kecelakaan lalulintas, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kepolisian Resor Tapanuli Utara melakukan upaya dan langkah baik melalui kegiatan sosialisasi tentang keselamatan berlalulintas di sekolah-sekolah dan juga melalui pembangunan fasilitas keselamatan jalan diantaranya pengadaan rambu-rambu lalulintas, pembuatan marka jalan, pembangunan pagar pengaman jalan, pembuatan pita getar, dan lain sebagainya. Dengan adanya upaya tersebut di atas, Dinas Perhubungan menentukan target awal Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas pada tahun 2023 sebesar 23% dari data awal jumlah kasus kecelakaan lalulintas yang terjadi pada ruas jalan kabupaten pada tahun 2022 yaitu sebanyak 37 kasus sehingga ditargetkan mengalami penurunan kasus di tahun 2023 sebanyak 9 kasus, dan mempedomani pagu indikatif yang tertuang pada Dokumen RPJMD dengan anggaran yang sangat terbatas pada Dinas Perhubungan, sehingga penentuan target pada indikator Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu lintas pada tahun 2023 – 2026 direncanakan meningkat sebesar 2%.

##### **2. Nilai AKIP yang Dikeluarkan Oleh Inspektorat**

Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan standar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan oleh evaluator inspektorat pemerintah kabupaten pada setiap organisasi perangkat daerah yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan evaluasi.

Untuk meningkatkan nilai AKIP, Perangkat Daerah berkomitmen untuk senantiasa menindaklanjuti hasil evaluasi internal Inspektorat sebagai upaya perbaikan untuk perencanaan kinerja dan anggaran tahun berikutnya dan memahami aspek-aspek apa saja yang menjadi fokus pelaksanaan evaluasi internal agar berdampak baik pada peningkatan kinerja Perangkat Daerah ataupun pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah. Perangkat Daerah juga berupaya melakukan koordinasi bersama Inspektorat dalam penyamaan persepsi untuk menemukan langkah tindak lanjut yang harus dilakukan unit kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan upaya tersebut di atas, Dinas Perhubungan menentukan target awal Nilai AKIP yang dikeluarkan oleh

Inspektorat pada tahun 2023 dengan nilai poin 65 dari hasil penilaian pada tahun 2022 yaitu dengan nilai poin 65 dan ditargetkan meningkat sebanyak 4 poin sampai pada tahun 2026 mengingat masih ditemukannya ketidakselarasan pada setiap dokumen perencanaan serta laporan capaian kinerja perangkat daerah.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategi, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

#### **5.1 Strategi**

Strategi merupakan cara atau langkah untuk mencapai tujuan yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi, tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Keselamatan Jalan;
2. Meningkatkan Jumlah Angkutan Umum yang Laik Jalan;
3. Meningkatkan Jumlah Angkutan Pedesaan yang Memiliki Kartu Pengawasan Ijin Trayek;
4. Menurunkan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

#### **5.2 Arah Kebijakan**

Adapun yang menjadi arah kebijakan Dinas Perhubungan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- Pengadaan Rambu Jalan
- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
- Pengadaan Marka Jalan
- Pengadaan APILL
- Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peningkatan Kualitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor
- Melakukan Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Pedesaan
- Melaksanakan Sosialisasi

- Melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan formal
- Pengadaan saran dan prasarana pendukung kantor.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025 - 2026 dapat dilihat pada lampiran tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	- Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Perlengkapan Jalan	- Pengadaan Rambu Jalan
			- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan
			- Pengadaan Marka Jalan
			- Pengadaan APILL
		- Meningkatkan Jumlah Angkutan Umum yang Laik Jalan	- Melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
			- Pengadaan Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor
			- Peningkatan Kualitas SDM Pengujian Kendaraan Bermotor
	- Melaksanakan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	- Melakukan Pengawasan Ijin Trayek Angkutan Pedesaan	
		- Melaksanakan Sosialisasi	
	- Menurunkan Tingkat Kemacetan Lalu Lintas	- Melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		- Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan formal
			- Pengadaan saran dan prasarana pendukung kantor

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Berikut rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan tahun 2025 - 2026 adalah sebagaimana di uraikan dalam tabel 6.1 di bawah ini.

**Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Tahun 2020 - 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Tahun 2026		SKPD Penanggungjawab		
								2025		2026		Target	Pagu (Rp. 000)		Target	Pagu (Rp. 000)
								Target	Pagu (Rp. 000)	Target	Pagu (Rp. 000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang Tertangani	Persen	100	100	4.615.509	100	5.077.069	100				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	17.496	100	19.246	100				
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	7.497	1	8.247	1		Dishub		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	4.999	1	5.499	1		Dishub		
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	5.000	1	5.500	1		Dishub		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terciptanya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	3.953.955	100	4.349.352	100				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	492	492	3.898.202	492	4.288.023	492		Dishub		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	50.756	1	55.832	1		Dishub		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	4.997	1	5.497	1		Dishub		

			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	179.232	100	197.159	100		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	3.486	1	3.835	1		Dishub
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	24.992	1	27.492	1		Dishub
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	2.076	1	2.284	1		Dishub
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	11.692	1	12.862	1		Dishub
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	14.843	1	16.328	1		Dishub
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	122.143	1	134.358	1		Dishub
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	395.063	<b>100</b>	434.571	<b>100</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1.000	1	1.100	1		Dishub
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	58.821	1	64.704	1		Dishub
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	335.242	1	368.767	1		Dishub
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	69.763	<b>100</b>	76.741	<b>100</b>		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	56.842	5	62.527	5		Dishub

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	2.921	6	3.214	6		Dishub
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	10.000	1	11.000	1		Dishub
		<b>Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Cakupan Layanan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	460.000	<b>100</b>	506.001	<b>100</b>		
				<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Ditetapkannya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	25.000	<b>100</b>	27.500	<b>100</b>		
				Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	25.000	1	27.500	1		Dishub
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	100.000	<b>100</b>	110.000	<b>100</b>		
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	30	30	100.000	30	110.000	30		Dishub
				<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Meningkatnya Layanan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	15.000	<b>100</b>	16.500	<b>100</b>		
				Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen	2	2	15.000	2	16.500	2		Dishub
				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	129.991	<b>100</b>	142.991	<b>100</b>		
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	1	1	70.000	1	77.000	1		Dishub
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	5	5	40.000	5	44.000	5		Dishub
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	1	19.991	1	21.991	1		Dishub

				<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	170.009	<b>100</b>	187.010	<b>100</b>		
				Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan	1	1	20.009	1	22.010	1		Dishub
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	1	1	150.000	1	165.000	1		Dishub
				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	20.000	<b>100</b>	22.000	<b>100</b>		
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	5	5	20.000	5	22.000	5		Dishub
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Cakupan Pelayanan Keselamatan Pelayaran</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	10.000	<b>100</b>	11.000	<b>100</b>		
				<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	10.000	<b>100</b>	11.000	<b>100</b>		
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1	1	10.000	1	11.000	1		Dishub

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam tabel 7.1 di bawah ini.

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum							
1.1	Jumlah Penumpang Bus dan Minibus	2.870.000	2.898.700	2.927.687	2.956.963	2.986.532	3.016.397	3.016.397
1.2	Jumlah Penumpang Kapal Danau	22.600	23.052	23.913	23.983	24.462	24.951	24.951
1.3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	200.000	203.000	206.045	209.135	212.272	215.456	215.456
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	311	1.326	1.342	1.360	1.378	1.396	1.396
3	Jumlah Pelabuhan Udara/Danau/Terminal Bis							
3.1	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1	1	1
3.2	Jumlah Pelabuhan Danau	2	3	3	3	3	3	3
3.3	Jumlah Terminal Bis	2	2	2	2	2	2	2
4	Jumlah Angkutan Darat	1.600	1.610	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
5	Lama Pengujian Kelaikan Angkutan Umum (KIR)	30	30	30	30	30	30	30
6	Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan Terpasang	67	69	71	73	75	77	77

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Berhasilnya pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) ini sangat dipengaruhi oleh kinerja aparatur penyelenggara Pemerintah dan peran aktif masyarakat. Dalam konteks tersebut perlu dijalin pola kemitraan dengan stakeholder agar dapat memberikan kontribusi yang nyata sesuai peran dan fungsinya masing-masing.

Dengan ditetapkan/dirampungkan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026 , seluruh jajaran Dinas Perhubungan berkomitmen untuk:

1. Meningkatkan kompetensi secara institusional, bersama dan mandiri;
2. Menjadikan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026 sebagai pedoman utama penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perhubungan;
3. Akan melaksanakan evaluasi rencana kerja setiap tahun sehingga terukur tingkat keberhasilan setiap tahun;
4. Menjadikan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025 - 2026 sebagai buku pintar perencanaan internal Dinas Perhubungan sampai dengan tahun 2026;
5. Mewujudkan perencanaan berbasis data dan informasi.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memimpin dan melindungi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan yang terbaik.

Tarutung, 2025  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN TAPANULI UTARA**

**ELISTON LUMBANTOBING, S.Sos, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 197310251993041001**